

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

- 1. Nama Paket Pekerjaan : Revitalisasi Saluran Air Pasar Tanjung Bumi
- 2. Nilai Pagu Anggaran : Rp. 86.400.000,- (Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)
- 3. Nilai HPS : Rp. 86.282.000,- (Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah)

- 4. Sumber Dana : APBD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024

- 5. Ruang Lingkup :

Lingkup pekerjaan pada kegiatan ini adalah Rehabilitasi Saluran Air yang berlokasi di Pasar Tanjung Bumi

Uraian/Jenis Pekerjaan :

I. Pekerjaan Persiapan

- 1. Pengukuran
- 2. Pemasangan BlouwPlank
- 3. Pembesihan Lokasi Awal dan Akhir
- 4. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

II. Pekerjaan Tanah

- 1. Pekerjaan Galian Tanah
- 2. Pekerjaan Urugan Tanah Kembali
- 3. Pekerjaan Buangan Tanah Hasil Galian Keluar Lokasi
- 4. Urugan Pasir Bawah Saluran

III. Pekerjaan Saluran

- 1. Pekerjaan Saluran
- 2. Pekerjaan Penutup Saluran

- 6. Peraturan Teknis Yang Dipergunakan

- Uraian spesifikasi bahan-bahan dan persyaratan pelaksanaan, secara umum ditentukan pada patokan dan kualitas bahan-bahan, cara pelaksanaannya dan lain- lain petunjuk yang berhubungan dengan peraturan pembangunan yang sah berlaku di Republik Indonesia. Selama pelaksanaan kontrak ini, harus betul-betul ditaati dan dilaksanakan sebagai tambahan persyaratan dari semua pasal-pasal yang diuraikan.
- Semua bahan–bahan yang diuraikan pada pasal-pasal ini, harus didatangkan dalam keadaan barusamasekalidantampa cacatterkecualiditentukanlaindalam persyaratan kontrakini.
- Spesifikasi ini hanya menguraikan pekerjaan untuk spesifikasi pekerjaan struktur diuraikan secara terperinci dalam spesifikasi terpisah

- 7. RENCANA KERJA

Dalam waktu selambat-lambatnya 3 hari dari saat penunjukan pemenang. PENYEDIA JASAharus mengajukan rencana kerja atauaction plan tertulis lengkap dengan gambar- gambar pendukung metode kerja, sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan seperti yang disebutkan dalam Dokumen Lelang, menjelaskan secara terperinci urusan pekerjaan dan cara melaksanakan pekerjaan tersebut termasuk hal-hal khusus bila diperlukan, persiapan-persiapannya, peralatan, pekerjaan sementara yang ada sejauh mana hal tersebut mencakup lingkup dari pekerjaannya.

- 8. TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA

Sebelum pelaksanaan pekerjaan, PENYEDIA JASAwajib memeriksa kekuatan konstruksi yang akan dilaksanakan dan harus mengkonsultasikan dengan Pejabat Pembuat Komitmen atau Pengawas Lapangan. Segala sesuatu kerusakan yang timbul akibat kelalaian PENYEDIA JASAtidak melaksanakan pemeriksaan kekuatan konstruksi menjadi tanggung

jawab PENYEDIA JASA. Pada keadaan apapun, dimana pekerjaan yang dilaksanakan telah mendapat persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen, Tim Teknis, dan Pengawas Lapangan tidak berarti membebaskan PENYEDIA JASA atas tanggung jawab atas pekerjaannya sesuai dengan isi kontrak.

9. TENAGA KERJA

Tenaga-tenaga yang digunakan hendaknya dari tenaga-tenaga yang ahli / terlatih dan berpengalaman pada bidangnya dan dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik sesuai dengan ketentuan.

10. SATUAN UKURAN

Semua satuan ukuran yang disebutkan dalam spesifikasi ini yang digunakan dalam pekerjaan adalah standar meter dan Kilogram. Bila disebut satu ton, yang dimaksud adalah satu ton yang bernilai 1000 kilogram.

11. PERINTAH UNTUK PELAKSANAAN

Bila PENYEDIA JASA tidak berada di tempat pekerjaan dimana Pejabat Pembuat Komitmen melalui Tim Teknis dan Pengawas Lapangan bermaksud untuk memberikan petunjuk-petunjuk itu harus dituruti dan dilaksanakan oleh Pelaksana atau oleh orang-orang yang ditunjuk untuk itu oleh PENYEDIA JASA. Orang-orang atau pelaksana tersebut harus mengerti bahasa yang dipakai oleh Tim Teknis dan Pengawas Lapangan, atau PENYEDIA JASA akan menyediakan penterjemah khusus untuk keperluan tersebut.

12. LAPORAN

- a. PENYEDIA JASA diharuskan membuat bahan laporan berkala kemajuan pekerjaan untuk setiap satu minggu kegiatan dengan mengisi formulir evaluasi kemajuan pekerjaan. Ringkasan laporan tersebut harus mencantumkan keadaan cuaca, jumlah pengerahan tenaga kerja, tenaga pengawas dan pelaksana, alat-alat yang dipergunakan, jumlah pengiriman bahan-bahan bangunan ke lokasi pekerjaan, kemajuan fisik dari pekerjaan yang telah selesai, masalah-masalah yang timbul di lapangan serta pemecahannya, dan rencana kerja minggu berikutnya.
- b. Laporan kemajuan pekerjaan harus diserahkan oleh PENYEDIA JASA pada setiap akhir pekan untuk dievaluasi
- c. Laporan lain seperti Laporan Harian dan lain-lain sesuai dengan uraian dalam syarat-syarat umum kontrak.

13. GAMBAR-GAMBAR DAN UKURAN

- a. Gambar-gambar yang diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan adalah:
 1. Gambar yang termasuk dalam dokumen Lelang
 2. Gambar perubahan yang disetujui Pejabat Pembuat Komitmen melalui Tim Teknis dan Pengawas Lapangan.
 3. Gambar lain yang disediakan dan disetujui oleh Tim Teknis dan Pengawas Lapangan.
- b. Gambar asli dari gambar-gambar Kegiatan disimpan oleh Pejabat Pembuat Komitmen. PENYEDIA JASA diberi 2 (dua) set cetak biru dari semua gambar-gambar tanpa pungutan biaya. Permintaan PENYEDIA JASA akan tambahan cetak biru dari gambar-gambar tersebut akan dikenakan biaya.
- c. PENYEDIA JASA diharuskan menyimpan satu set cetak biru di kantor lapangan untuk dipergunakan setiap saat apabila diperlukan.
- d. Gambar-gambar pelaksanaan (Shop drawing) dan detailnya harus mendapat persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen, Tim Teknis, Pengawas Lapangan sebelum dipergunakan dalam pelaksanaan Kegiatan.
- e. Pada penyerahan akhir pekerjaan (Penyerahan Pertama dan Terakhir) harus disertai dengan perhitungan volume lapangan dan Gambar hasil pelaksanaan " (as built drawings)".
- f. Semua ukuran dinyatakan dalam sistem metrik.
- g. Kalau terdapat perbedaan dengan spesifikasi maka yang benar dan berlaku adalah yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen melalui Tim Teknis, Pengawas Lapangan.

14. WILAYAH KERJA

- a. Secara umum PENYEDIA JASA dilarang menimbun atau menempatkan bahan-bahan bangunan di tepi jalan umum karena jalan umum tidak termasuk wilayah kerja PENYEDIA JASA kecuali ada pertimbangan khusus.
- b. Apabila tidak terdapat tempat kosong yang sesuai untuk menimbun atau menyimpan bahan-bahan material di sekitar

lokasi Kegiatan, maka bahan-bahan tersebut harus didatangkan dari Gudang PENYEDIA JASAtau Leveransir setiap hari dengan jumlah yang cukup untuk pekerjaan satu hari.

- c. Dalam pelaksanaan pekerjaan, PENYEDIA JASAharus berkoordinasi dengan instansi yang terkait, apabila di dalam lokasi Kegiatan terdapat jaringan pekerjaan yang tidak berhubungan dengan kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen, Tim Teknis, Pengawas Lapangan ataupun PENYEDIA JASApelaksana.

15. BAHAN –BAHAN MUTU PEKERJAAN

- a. Jenis dan mutu bahan yang dilaksanakan harus diutamakan bahan-bahan produksi dalam negeri, sesuai dengan keputusan bersama Menteri Perindustrian dan Menteri Penertiban Aparatur Negara Tgl. 23 Desember 1980, Keppres 16/1994 dan Keppres No. 24/1995.
- b. iri dari kualitas tinggi sesuai dengan yang tercantum dalam syarat-syarat kualitas bahan masing-masing bagian pekerjaan. Hasil pekerjaan dan mutu termasuk bahan- bahan yang terpakai harus diterima dan disetujui Tim Teknis dan Pengawas Lapangan.
- c. Semua bahan yang dipergunakan harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam peraturan standar yang berlaku di Indonesia. Standar peraturan yang berlaku adalah edisi yang terakhir. Untuk bahan-bahan yang mutunya belum diatur dalam peraturan standar maupun ketentuan dalam spesifikasi teknis, harus mendapat persetujuan dari Tim Teknis dan Pengawas Lapangan sebelum dipergunakan.
- d. Untuk bahan yang mutunya yang masih berdasarkan standar internasional, apabila diperlukan, Tim Teknis dan Pengawas Lapangan dapat meminta PENYEDIA JASAutuk menunjukkan sertifikat tes dari agen, distributor yang menjual atau pabrik yang memproduksi bahan yang bersangkutan.
- e. Bahan-bahan material atau tenaga kerja lokal/ setempat yang memenuhi syarat teknis sesuai dengan peraturan yang ada (RKS) dianjurkan untuk dipergunakan untuk dengan mendapatkan ijin tertulis dari Tim Teknis dan Pengawas Lapangan.
- f. Bila bahan-bahan material yang memenuhi spesifikasi terdapat beberapa/ bermacam- macam jenis merkdiharuskanuntukmemakaijenisdanmutubahandipilihsatujenis.
- g. Bahan-bahan material yang telah ditetapkan jenisnya, apabila bahan bangunan tersebut mempunyai beberapa macam mutu, maka harus ditetapkan untuk dilaksanakan dipergunakan yang mutu/ kualitas kelas I (KW. I)
- h. Bila Rekanan/ PENYEDIA JASAsudah menandatangani untuk dilaksanakan jenis dan mutu bahan untuk pekerjaan atau bagian pekerjaan tidak sesuai dengan yang ditetapkan, harus ditolak atau dikeluarkan dari lokasi Kegiatan paling lambat 1 x 24 jam setelah ditolak atas biaya/tanggung jawab PENYEDIAJASApelaksana.
- i. Contoh/sampel harus segera disediakan tanpa kelambatan atas biaya PENYEDIA JASAdan harus sesuai dengan ketentuan (RKS).
- j. Bila dalam uraian dalam syarat-syarat disebutkan nama pabrik/produk dari suatu barang, maka ini hanya dimaksudkan untuk menunjukkan kualitas dan tipe dari barang-barang.
- k. PENYEDIA JASApelaksana harus menawarkan harga-harga barang/bahan tersebut sesuai RKS dan Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan dan bahan yang ditawarkan dalam harga satuan pekerjaan danatauhargasatuanbahan/upahadalahmengikat.
- l. Sebelum bahan-bahan yang dipesan dikirim ke lokasi Kegiatan, PENYEDIA JASAharus menunjukkan contoh dari bahan bersangkutan kepada Tim Teknis dan Pengawas Lapangan untuk diperiksa dan diteliti mengenai jenis, mutu, berat, kekuatan, dan sifat- sifat penting lainnya dari bahan tersebut.
- m. Apabila bahan-bahan yang dikirim ke lokasi Kegiatan ternyata tidak sesuai dengan contoh yang ditunjukkan, baik dalam hal mutu, jenis, berat maupun kekuatannya, maka Tim Teknis dan Pengawas Lapangan berwenang untuk menolak bahan tersebut dan mengharuskan PENYEDIA JASAutuk menyingkirkannya dan diganti dengan bahan-bahan yang sesuai dengan contoh yang telah diperiksa terdahulu.
- n. Semua bahan yang disimpan di lokasi Kegiatan harus diletakkan dan dilindungi sedemikian rupa sehingga tidak

akan terjadi kontaminasi atau mengalami proses lainnya yang dapat mengakibatkan rusaknya atau menurunnya mutu bahan-bahan tersebut.

- o. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PENYEDIA JASAdilarang menyimpan bahan- bahan yang berbahaya seperti minyak, cairan lainnya yang mudah terbakar, gas dan bahan kimia sedemikian rupa sehingga keselamatan orang dan keamanan lingkungan sekitarnya dapatdijamin

16. PEMBONGKARAN STRUKTUR YANG ADA

Pekerjaan ini harus mencakup pembongkaran, baik keseluruhan ataupun sebagian, pemindahannya dan struktur lain yang diperlukan untuk dibongkar untuk memungkinkan pembangunan atau perpanjangan atau perbaikan dari struktur yang memiliki fungsi yang sama seperti struktur yang tua (ataubagiandaristruktur)yangakandibongkar.

Pekerjaan harus juga meliputi pemindahan yang memenuhi syarat dari material bongkaran dari pasal ini, yang meliputi baik pembuangan maupun penyelamatan, penanganan, pengangkutan, penyimpanan dan pengamanan terhadap kerusakan dari material.

17. 1.14. PENGATURAN PEMBUANGANSISA-SISA

PENYEDIA JASA harus melakukan seluruh pengaturan yang diperlukan dengan pemilik tanah dan memikul seluruh biaya, untuk memperoleh lokasi yang sesuai untuk pembuangan material sisa danuntukpenyimpanan darimaterial yangdiselamatkan

Bangkalan, 22 April 2024

Pejabat Pembuat Komitmen

ttd

ACHMAD SIDDIK, S.AP., MM.

Pembina Tk.I

NIP: 19700205 200312 1 004